



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N **Salinan**

Nomor:1047/Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh; -

PENGGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di RT. XXXX RW. XXXX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**",-----

L A W A N

TERGUGAT umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan , tempat tinggal di RT. XXXX RW. XXXX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1047/Pdt.G/2012/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa pada tanggal 17 April 2002 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/10/IV/2002 tanggal 18 April 2002;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal selama 8 tahun, telah bercampur (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;-
- 4 Sejak 6 tahun usia perkawinan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, sehingga rumah tangga kurang harmonis;-
- 5 Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2009 dengan masalah yang sama sebagaimana tersebut diatas yang kemudian Tergugat pergi tanpa ijin dengan penggugat entah kemana yang sampai saat ini telah berjalan selama 2 tahun, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi kabar, tidak mengirim nafkah, bahkan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah RI;-
- 6 Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarganya di XXXX, namun tidak bertemu dengan Tergugat dan orang tua Tergugat pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat tersebut;
- 7 Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-
- 8 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-
- 2 Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGA) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-



SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Penggugat yang dibuat oleh MASRURI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 30 April 2012 dan tanggal 30 Mei 2012 Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. -

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim, berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu datangnya Tergugat dan mengurungkan maksudnya bercerai, tetapi tidak berhasil.-----

Menimbang bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

- 1.Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor 100779/0054 Tanggal 06 Pebruari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.1;
- 2.Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 186/10/IV/2002 Tanggal 18 April 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Diberi tanda P.2;-
- 3.Surat Keterangan Nomor 475/84/IV/2012 tanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa RT.01 RW. 04 Desa karangmulya Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya bahwa TERGUGAT adalah penduduk desa tersebut, tetapi telah pergi tanpa sepengetahuan pemerintah desa sejak bulan April 2010 sampai sekarang dan tidak diketahui lagi alamatnya. Diberi tanda P.3;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :-----

Saksi I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, bertempat tinggal di RT. XXXX RW. XXXX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan sebagai tetangga dengan Penggugat dan saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;-
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan awalnya Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami isteri namun sekarang tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang kurang lebih 2 tahun; -
- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat Tergugat dimana sekarang berada;
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan saksi tidak pernah mengetahui atau mendengar Tergugat mengirim nafkah untuk Penggugat;-

Bahwa semua keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri;

Saksi II :

SAKSI II , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT. XXXX, RW. XXXX Desa XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal ;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Paman Penggugat;-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, namun sekarang sudah pisah rumah sekitar 2 tahun;-
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat namun sekarang saksi tidak mengetahui alamat Tergugat ; -
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat lagi dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat meninggalkan Pemohon;-
- Bahwa semua keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri;-

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugtan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas; -

Menimbang, bahwa jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah diindahkan dengan semestinya dan kepada Tergugat telah disampaikan panggilan secara patut, sebagaimana relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh MASRURI Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 30 April 2012 dan tanggal 30 Mei 2012, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir sedangkan tidak ternyata bahwa ia tidak hadir tersebut karena suatu halangan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal yang bertempat tinggal di RT. XXXX RW. XXXX Desa Karangmulya Kecamatan XXXX Kabupaten Tegal.-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasar bukti (P2) yang berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak sebagaimana tercantum dalam lampiran surat nikahnya.-
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama 8 tahun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan April 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini sudah berjalan 2 tahun, tanpa ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak mempedulikan Penggugat lagi;-
- Bahwa anatra Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali, dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat, membiarkan dan tidak memberikan nafkah serta tidak mempedulikan kehidupan Penggugat, maka terbukti Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang diucapkan sewaktu nikah dilangsungkan, yaitu telah meninggalkan Penggugat, tidak memberikan nafkah wajib serta tidak mempedulikan Penggugat selama dua tahun berturut turut;

Menimbang, bahwa majlis hakim mengambil alih pendapat Ulama' dalam Kitab Syarqowi Tahrir juz II halaman 105 yang berbunyi :

اللفظ بمقتضى عملا بوجودها وقع بصفة طلاقا علق من

Artinya : Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat tersebut sesuai dengan bunyi lafadlnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 junto pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, pula karena tidak ternyata gugatan Penggugat bertentangan dengan hukum dan melawan hak serta Tergugat tidak hadir, juga berdasarkan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat; -

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-
- 3.Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 4.Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-
- 5.Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dengan Tergugat menikah;
- 6.Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi, pada hari Kamis tanggal 13 September 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1433 H., oleh Kami Drs. H. MASFURI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. A. KHAERUN, MH. dan Drs. H. SUHARTO, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Dra. Hj. HUNAENAH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Ttd

ttd

Drs. A. KHAERUN, MH.

Drs. H. MASFURI

ttd

Drs. H. SUHARTO, MH.



PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. Hj. HUNAENAH

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Adm Penyelesaian Perkara	:	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	140.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	231.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM